

Perlindungan Hukum Pengguna E-Commerce: Perspektif Viktimologi dalam Menghadapi Kejahatan Siber

M. Razka Aditya Ahmad, Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: razkaaditya13@students.unnes.ac.id.

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* di Indonesia menghadapi tantangan kompleks seiring pesatnya pertumbuhan transaksi digital di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Meski diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008, implementasi regulasi masih terhambat oleh rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kerumitan yurisdiksi pelaku kejahatan lintas negara yang berbeda. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan viktimologi untuk menganalisis kerentanan pengguna sebagai korban kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan malware. Hasil studi mengungkap tiga temuan kritis berupa perlindungan hukum masih bersifat reaktif dengan fokus pada penindakan pelaku, sementara aspek preventif seperti edukasi dan penguatan sistem keamanan platform kurang optimal, pengguna rentan menjadi korban akibat faktor seperti ketidaktahuan prosedur keamanan, ketergantungan pada platform tanpa verifikasi mendalam, serta minimnya mekanisme pengaduan yang responsive, serta peran lembaga penegak hukum (Kepolisian, BSSN) belum

maksimal akibat keterbatasan sumber daya, teknologi, dan regulasi teknis yang belum mengakomodasi dinamika kejahatan siber. Penelitian merekomendasikan strategi integrative berupa peningkatan literasi digital melalui kampanye nasional, penguatan kolaborasi antarstakeholder untuk mengadopsi teknologi enkripsi dan two-factor authentication, reformasi regulasi dengan mempertegas sanksi pelanggaran dan mekanisme pemulihan korban. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan tercipta ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: e-commerce, kejahatan siber, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, terutama melalui platform e-commerce. E-commerce menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berbelanja, memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dan layanan tanpa batasan geografis. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 200 juta pengguna pada tahun 2023, yang berkontribusi pada pertumbuhan e-commerce yang signifikan.⁶⁸⁷ Kejahatan siber adalah tindakan ilegal yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet, seperti pencurian identitas, phishing, penyebaran malware, ransomware, serangan DDoS, dan hacking. Selain itu, bentuk lain seperti cyberbullying dan penipuan online juga termasuk dalam kategori ini.⁶⁸⁸

⁶⁸⁷ APJII, "Laporan Survei Internet APJII 2023," <https://apjii.or.id>, February 3, 2023.

⁶⁸⁸ Novera Kristianti and Ririn Kurniasi, "Peraturan Dan Regulasi Keamanan Siber Di Era Digital," *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (August 5, 2024).

Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya edukasi dan kesadaran digital di kalangan pengguna, serta keterbatasan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang sering beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan transaksi yang aman. Walaupun Indonesia telah memiliki payung hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen untuk mengatur perdagangan elektronik, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas tantangan seperti penipuan online, perlindungan data, dan penegakan hukum lintas yurisdiksi.⁶⁸⁹

Menurut A.Z Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum konsumen yang berisi prinsip normatif untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, sementara hukum konsumen secara umum mengatur dinamika interaksi antar pihak terkait barang/jasa dalam konteks interaksi sosial.⁶⁹⁰ Menurut laporan Kaspersky, lebih dari 3,2 juta ancaman siber berbasis web berhasil diblokir di Indonesia pada kuartal pertama 2025. Jumlah ini menunjukkan tingginya kerentanan pengguna e-commerce terhadap serangan digital . Maka dari itu, perlu upaya

⁶⁸⁹ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (August 29, 2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

⁶⁹⁰ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review) ," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 11, 2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

preventif dari pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan khusus bagi mereka yang telah menjadi korban. Pendekatan viktimologis diharapkan mampu memberikan dasar dalam merancang perlindungan yang lebih baik bagi pengguna e-commerce.

Adapun masalah pada pembahasan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesadaran digital di kalangan pengguna e-commerce, sehingga dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan terpercaya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce di Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber, serta mengeksplorasi pendekatan viktimologi untuk memahami kerentanan pengguna. Pendekatan viktimologi, yang memfokuskan pada perspektif korban, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang membuat pengguna rentan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya negara dan lembaga terkait untuk menjaga hak individu serta masyarakat dari berbagai bentuk kerugian.⁶⁹¹ Seiring perkembangan zaman, hukum dituntut untuk fleksibel dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Secara terminologi, perlindungan hukum mencakup tindakan untuk melindungi seseorang dari bahaya, baik fisik maupun nonfisik, serta menjaga hak-hak asasi mereka. Menurut para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Setiono, dan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berperan penting dalam menjamin keadilan, mencegah kesewenang-wenangan,

⁶⁹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

serta menjaga keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah, baik dalam ranah kekuasaan maupun ekonomi.⁶⁹²

Konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bertujuan mewujudkan rasa aman dan ketertiban melalui aturan yang mengikat, sebagaimana tercantum dalam berbagai pendapat ahli dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁶⁹³ Secara sederhana, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak-hak manusia yang dilanggar, dan menjadi tanggung jawab aparat hukum untuk memastikan rasa aman secara lahir maupun batin bagi masyarakat.sistemik.

E-Commerce

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi membawa dampak positif sekaligus potensi risiko negatif. Teknologi ibarat pisau bermata dua dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Menurut Adji A. Utama, meski diciptakan untuk kesejahteraan, teknologi bisa disalahgunakan untuk menguasai orang lain, seperti dalam teknologi militer atau komunikasi yang digunakan untuk manipulasi informasi dan pengendalian massastruktural. Salah satu bentuk teknologi yang berkembang pesat adalah transaksi elektronik atau e-commerce, yaitu aktivitas bisnis antara konsumen, produsen, penyedia jasa, dan perantara melalui jaringan internet.⁶⁹⁴ E-commerce memungkinkan transaksi lintas batas tanpa pertemuan fisik. Namun, risiko penipuan tetap tinggi.

⁶⁹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁶⁹³ Yulia.

⁶⁹⁴ Jonson Manurung, Agus Putra Emas Sihombing, and Boyner Pandiangan, "Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli* 2, no. 1 (August 23, 2023): 1–7, <https://doi.org/10.35335/nauli.v2i1.103>.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen, dengan ancaman pidana hingga enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar.⁶⁹⁵ Selain itu, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang jelas dan benar mengenai produk, harga, serta cara pembayaran dan pengiriman.

Kejahatan Siber

Perkembangan teknologi yang seiring dengan revolusi industri telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dimulai dari penggunaan tenaga uap, listrik, hingga elektronik dan teknologi informasi, kini kita memasuki revolusi industri keempat yang menggabungkan aspek fisik, digital, dan biologis. Inovasi seperti Internet of Things (IoT), komputasi awan, dan kecerdasan buatan mempercepat transformasi ini, namun juga membuka celah terhadap ancaman siber. Kejahatan siber adalah bentuk kriminal yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana atau target.

Jenis kejahatan ini meliputi penipuan online, pencurian identitas, peretasan, penyebaran malware, pelecehan daring, serta serangan denial of service.⁶⁹⁶ Kejahatan siber bisa sangat merugikan baik secara finansial, psikologis, maupun reputasi, tidak hanya bagi individu, tetapi juga perusahaan dan pemerintah. Dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, ancaman siber menjadi semakin kompleks dan luas. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang ketat terhadap sistem dan data melalui enkripsi, kebijakan keamanan, serta edukasi digital. Kerja sama

⁶⁹⁵ Arisha Khairunnisa, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Platform Bukalapak" (Jakarta, July 2021).

⁶⁹⁶ Kristianti and Kurniasi, "Peraturan Dan Regulasi Keamanan Siber Di Era Digital."

antara individu, sektor swasta, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi semua.⁶⁹⁷

Studi Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban *victim*, termasuk hubungan korban dengan pelaku, sistem peradilan pidana, institusi sosial, dan masyarakat.⁶⁹⁸ Ilmu ini menjawab pertanyaan tentang siapa yang bisa disebut sebagai korban serta ruang lingkupnya. Viktimologi mulai dikenal sejak Hans von Hentig menulis karya tentang interaksi pelaku dan korban pada 1941, diikuti oleh istilah *victimology* yang pertama kali digunakan oleh Mendelsohn pada 1947. Seiring waktu, perhatian terhadap korban meningkat, termasuk pendirian *World Society of Victimology* (WSV) dan adopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB pada 1985. Menurut Mardjono Reksodiputro, perhatian pada korban timbul karena negara dianggap turut bertanggung jawab atas penderitaan korban.⁶⁹⁹

Korban didefinisikan sebagai individu/kelompok yang menderita fisik, mental, emosional, atau kerugian hak akibat pelanggaran hukum. Definisi ini tercantum dalam berbagai undang-undang Indonesia seperti UU No. 13/2006 dan UU No. 23/2004.⁷⁰⁰ Namun, viktimologi tidak hanya membatasi kajian pada hukum pidana, karena konsep *victimity* bisa terjadi di luar kejahatan, termasuk akibat sistem hukum itu

⁶⁹⁷ Kristianti and Kurniasi.

⁶⁹⁸ Kristianti and Kurniasi.

⁶⁹⁹ PuskoMedia Indonesia, "Membangun Kesadaran Keamanan Pada Pelanggan E-Commerce: Edukasi Dan Peningkatan Kesadaran," <https://puskomedia.id/blog/membangun-kesadaran-keamanan-pada-pelanggan-e-commerce-edukasi-dan-peningkatan-kesadaran/>, August 20, 2024.

⁷⁰⁰ Nurlely Darwis, *Kriminologi Dan Viktimologi 2024 (Kejahatan Tanpa Korban)* (Purbalingga: Eureka Media, 2024).

sendiri.⁷⁰¹ Dalam viktimologi, korban diklasifikasikan menjadi korban primer yang mengalami langsung dan korban sekunder penderitaan tidak langsung seperti keluarga korban.⁷⁰² Tipologi korban juga telah dikembangkan oleh Mendelsohn dan Hentig berdasarkan kesalahan korban dan faktor psikologis, biologis, serta sosial. Meski begitu, tipologi awal ini dianggap spekulatif karena kurang didukung data empiris.

Kajian Teori

Teori Viktimisasi Benjamin Mendelsohn

Sebelum mengenal lebih mendalam bagaimana Teori Viktimisasi memiliki peran penting dalam penulisan oleh penyusun, maka jika kita telaah lebih dalam mengenai Teori ini dikemukakan oleh dua orang yang berbeda, yakni Benjamin Mendelsohn dengan Hans von Hentig. Benjamin Mendelsohn ialah seorang ahli hukum dan kriminologi yang juga dikenal sebagai Bapak Viktimologi disebabkan kontribusinya dalam mengembangkan studi tentang korban kejahatan. Dalam Teori Viktimisasi yang dipelopori oleh Benjamin Mendelsohn, ia mengembangkan teorinya dengan menerapkan pendekatan yang lebih mendalam terkait peran korban dalam kejahatan. Ia berpendapat bahwa viktimisasi tidak hanya terjadi secara pasif, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik korban.⁷⁰³

Teori Viktimisasi dirinya mengembangkan Tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatan yang isinya adalah;

- 1) Korban yang sepenuhnya tidak bersalah yang dimana mereka memang tidak memiliki keterlibatan dalam

⁷⁰¹ Darwis.

⁷⁰² Alfies Sihombing and Yeni Nuraeni, "Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan," *Pakuan Justice Journal of Law* 3 (January 1, 2022).

⁷⁰³ Amira Paripurna, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yohyakarta: Deepublish, 2021).

terjadinya suatu peristiwa kejahatan yang akan menimpa dirinya;

- 2) Korban dengan sedikit tanggung jawab hal ini memiliki suatu keunikan tersendiri, seperti adanya suatu sebab akibat dari adanya kejadian maka hal ini juga terjadi dalam suatu peristiwa kejahatan, yang dimana korban memiliki sebab terjadinya kejahatan walaupun dengan alasan yang masih dimaafkan, contohnya ialah kelalaian dari korban itu sendiri;
- 3) Korban yang berkontribusi terhadap kejahatan hal yang sama dengan contoh korban yang kedua, hanya saja dengan sebab yang lebih besar dan pasti. Contohnya adalah seperti provokasi;
- 4) Korban yang lebih bertanggung jawab daripada pelaku hal seperti ini merupakan kasus yang spesial yang dimana korban memiliki kemungkinan untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam terjadinya kejahatan; dan
- 5) Korban yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam situasi tertentu, maka bisa jadi korban yang menjadi pelaku utama kejahatan.

Selain membuat Tipologi korban, Benjamin Mandelsohn juga membuat dua konsep mengenai Teori Viktimisasi yang dibagi menjadi dua, yakni Viktimisasi Aktif dan Pasif;

- 1) Viktimisasi Aktif dikatakan bahwa Konsep Viktimisasi Aktif ini ialah apabila dalam suatu kejadian kejahatan posisi korban ialah sosok yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan. Contohnya ialah korban yang memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.
- 2) Viktimisasi Pasif ialah konsep yang dapat dikatakan terjadi apabila Korban menjadi terget Kejahatan dikarenakan karakteristik tertentu, atau dapat dikatakan Korban memang memiliki celah yang dapat menjadikan dirinya sebagai korban, seperti kelemahan atau ketidaktahuan.

Benjamin Mandelsohn bersama dengan Viktimisasi menekankan bahwa hubungan antara korban dan pelaku lebih sering terjadi terjadi hubungan yang bersifat dinamis, dalam penekanan Teorinya ia berpendapat bahwa korban juga turut berperan dalam membentuk situasi yang memungkinkan terjadi kejahatan. Dasar utama dari Teori ini menekankan bahwa dalam proses penerapan hukum, dalam implementasinya tak hanya memperhatikan dan menyoroti hukuman terhadap pelaku kejahatan saja, melainkan juga memperhatikan hak serta perlindungan bagi korban. Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan bagi korban dalam proses hukum dan pemulihan Psikologis dalam prosesnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum tertentu, dengan menelaah hukum positif yang berlaku beserta aspek normatifnya yang telah diundangkan secara resmi.⁷⁰⁴ Penelitian ini mengombinasikan metode analisis perundang-undangan, kajian preseden kasus, dan evaluasi kritis untuk menganalisis regulasi dan praktik hukum terkait isu hukum yang diangkat. Penelitian ini mengombinasikan metode statute approach (pendekatan peraturan) dan case approach (pendekatan kasus) dengan menggunakan tiga jenis bahan penelitian: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, (2) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan (3) bahan non-hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sistematis meliputi identifikasi, inventarisasi, pencatatan, pengutipan, dan kajian mendalam terhadap bahan-bahan tersebut untuk menjawab

⁷⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

permasalahan penelitian sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Dalam Mencegah Kejahatan Siber

Korupsi Perlindungan hukum bagi pengguna E-Commerce di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kejahatan siber. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang telah diamandemen menjadi UU No. 19 Tahun 2016, mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah dalam transaksi digital. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan kontrak digital dan izin perdagangan elektronik.⁷⁰⁵

Kajian mengenai korban kejahatan tidak dapat dipisahkan dari Viktimologi, yaitu ilmu yang membahas berbagai aspek terkait korban, termasuk hak, kewajiban, perlindungan, serta tujuan dari perlindungan itu sendiri. Viktimologi juga menelaah proses Viktimisasi, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan kejahatan yang lebih bertanggung jawab. Di Indonesia, viktimologi menjadi penting seiring dengan perkembangan kejahatan siber yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang lebih

⁷⁰⁵ Rosihan Anwar and Wijaya Adidarma, "Pengaruh Kepercayaan Dan Risiko Pada Minat Beli Belanja Online," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 7 (July 1, 2016).

jelasnya perubahan apa saja yang dilakukan antara kedua Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Penegasan Pasal Pencemaran Nama Baik Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 27 Ayat 3 yang memuat ketentuan mengenai barangsiapa saja yang dapat menggunakan akses Informasi Elektronik sehingga dengan itu memuat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Seringkali menjadi multitafsir dikarenakan tidak adanya delik yang pasti dalam prosesnya sendiri. Delik yang dimaksud adalah klausul yang memang dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan tindakan tersebut sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ditegaskan dalam pasal yang sama bahwasanya pasal tersebut adalah delik aduan, sehingga dengan ini jelaslah terlihat apabila adanya korban yang merasa dirugikan dan dapat dibuktikan mengenai adanya tindak pidana tersebut.
1. Pengurangan Ancaman Pidana Hal ini sejalan dengan adanya Asas Proporsionalitas yang dimana berat ringannya suatu tindak pidana haruslah sebanding dengan beratnya kesalahan tersebut. Hal ini diimplementasikan pada dua ancaman yakni; Ancaman Pidana Pencemaran Nama Baik dikurangi dari 6 Tahun menjadi 4 Tahun, dan Denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 Juta.⁷⁰⁶ Ancaman Pidana untuk pasal 29 terkait ancaman kekerasan juga dikurangi dari 12 Tahun menjadi 4 Tahun, dengan Denda dari Rp 12 Miliar menjadi Rp 750 Juta.
2. Pengaturan Tata Cara Intersepsi Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan aturan yang berisi mengenai Tata Cara Intersepsi

⁷⁰⁶ MR25, "Setelah Diundangkan, Inilah Nomor UU ITE Baru Hasil Perubahan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/setelah-diundangkan--inilah-nomor-uu-ite-baru-hasil-perubahan-lt584a9050e9b0f/>, December 9, 2016.

- (penyadapan) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.⁷⁰⁷ Hal ini juga berkaitan dengan tidak sahnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pada sidang Permohonan Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai inkonsisten Undang-Undang tersebut dengan UUD 45 pada pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 J ayat (2).
3. Penguatan Status Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan penjelasan pada pasal 5, yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.⁷⁰⁸
 4. Sinkronisasi dengan KUHAP Pasal 43 ayat (5) dan (6) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan penyesuaian dengan KUHAP sehingga penggeledahan dan penyitaan tidak lagi memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, melainkan mengikuti Prosedur KUHAP.⁷⁰⁹

Meski UU ITE telah mengalami amandemen, beberapa ketentuan khususnya terkait definisi transaksi elektronik masih belum lengkap. Hal ini terlihat dari belum adanya pengaturan rinci mengenai jual beli melalui sistem elektronik. Dalam konteks perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa perlindungan harus menjamin rasa aman dan pemenuhan hak-hak korban yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain yang ditunjuk. Perlindungan terhadap korban kejahatan, termasuk dalam kasus siber, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana

⁷⁰⁷ MR25.

⁷⁰⁸ Manurung, Sihombing, and Pandiangan, "Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat."

⁷⁰⁹ MR25, "Setelah Diundangkan, Inilah Nomor UU ITE Baru Hasil Perubahan."

yang memiliki struktur hierarkis dan norma hukum tertentu. LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan, baik terhadap ancaman dari pelaku maupun dari oknum aparat penegak hukum. Perlindungan ini merupakan bagian dari pendekatan kriminologis yang menyoroti pentingnya perhatian terhadap korban.

Dalam kasus cybercrime, UU ITE mengatur berbagai bentuk tindak pidana seperti penyebaran konten ilegal (bermuatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong, hingga ujaran kebencian), gangguan sistem, pemalsuan informasi elektronik, dan perbuatan yang memfasilitasi kejahatan. Misalnya, Pasal 28 ayat 1 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara atau denda maksimal satu miliar rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45A ayat 1.⁷¹⁰ Namun, perlindungan terhadap korban dalam UU ITE masih bersifat tidak langsung dan lebih menekankan aspek preventif terhadap penyalahgunaan teknologi. Perlindungan secara eksplisit terhadap korban lebih banyak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006, yang menjamin hak-hak korban berdasarkan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum.⁷¹¹

Jenis Kejahatan Siber Yang Paling Sering Dialami Oleh Pengguna *E-Commerce*

Putusan Pengguna E-Commerce sering menjadi korban berbagai jenis kejahatan siber, termasuk Penipuan Online,

⁷¹⁰ Sutomo Paguci, "Kriminalisasi: Pengertian, Batasan, Dan Contoh Kasusnya," <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/633d2cc14addee5b451abc12/kriminalisasi-pengertian-batasan-dan-contoh-kasusnya>, October 5, 2022.

⁷¹¹ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

Pencurian Identitas, dan Serangan Malware. Salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi adalah fraud e-commerce, seperti pengambilalihan akun (Account Takeover) dan card testing, di mana penjahat siber menggunakan informasi kartu kredit curian untuk melakukan transaksi ilegal. Selain itu, phishing attacks sering digunakan untuk mencuri data pribadi pengguna dengan mengelabui mereka agar memberikan informasi sensitif.⁷¹² Dampak dari kejahatan ini sangat besar, termasuk kerugian finansial, pencurian data pribadi, dan rusaknya reputasi bisnis online.

Kejahatan siber yang paling sering dialami oleh pengguna e-commerce adalah penipuan transaksi online (online fraud). Jenis kejahatan ini mencakup berbagai modus, seperti toko palsu, phishing (penipuan melalui tautan atau email palsu), pembayaran fiktif, serta penyalahgunaan data pribadi dan kartu kredit. Dalam banyak kasus, pelaku membuat situs atau akun media sosial yang menyerupai toko resmi untuk mengelabui konsumen. Selain itu, pelaku bisa saja mengaku sebagai pembeli dan kemudian melakukan pembatalan pembayaran setelah barang dikirim. Kejahatan ini kerap terjadi karena kurangnya verifikasi identitas, lemahnya keamanan siber platform, serta kurangnya literasi digital masyarakat.

Dampak terhadap korban sangat signifikan, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Kerugian finansial timbul dari hilangnya uang akibat pembayaran yang tidak dibalas dengan produk atau layanan. Dalam beberapa kasus, pencurian data juga mengarah pada pembobolan rekening atau penggunaan kartu kredit secara ilegal. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami trauma, stres, dan kehilangan rasa percaya diri dalam bertransaksi online.⁷¹³ Sosialnya, korban sering kali merasa malu atau enggan

⁷¹² Dimiyati.

⁷¹³ Dimiyati.

melapor karena takut dihakimi, yang memperburuk isolasi dan menghambat proses penegakan hukum.

Lebih luas lagi, kejahatan siber di sektor e-commerce dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap perdagangan digital secara umum. Jika masyarakat merasa tidak aman berbelanja secara daring, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara e-commerce untuk meningkatkan keamanan digital, termasuk dengan memperkuat verifikasi penjual, menyediakan sistem pengaduan yang cepat, serta menyosialisasikan literasi keamanan siber kepada masyarakat. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga sangat diperlukan agar ada efek jera dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber

Lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti Kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), memiliki peran penting dalam menangani kejahatan siber yang menimpa pengguna E-Commerce. BSSN bertugas mengawasi dan mengamankan sistem informasi nasional, termasuk transaksi digital.⁷¹⁴ Selain itu, Kepolisian memiliki unit khusus yang menangani kejahatan siber dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap kasus penipuan online. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang sering beroperasi dari luar negeri.

Peran lembaga penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan siber yang menimpa pengguna e-commerce

⁷¹⁴ Ratri Nur Rohmah, "Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber Pada Konsumen E-Commerce Di Indonesia," *Cendekia Niaga* 6, no. 1 (July 30, 2022).

sangat krusial dan mencakup beberapa aspek utama: penindakan, pencegahan, dan perlindungan. Penindakan dilakukan dengan mengusut tuntas pelaku kejahatan siber melalui penyelidikan digital forensik, pelacakan alamat IP, dan kerja sama lintas negara jika kejahatan bersifat transnasional. Pencegahan dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai keamanan digital, serta pembentukan unit siber khusus di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Perlindungan korban juga menjadi prioritas, di mana aparat penegak hukum harus memastikan korban mendapat bantuan hukum, serta akses terhadap mekanisme pengaduan yang cepat dan efektif.⁷¹⁵ Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya literasi digital aparat, serta belum optimalnya regulasi teknis sering kali menghambat efektivitas peran tersebut.

Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kejahatan siber yang menimpa pengguna E-Commerce. Kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengawasi dan mengamankan sistem informasi nasional, termasuk transaksi digital. Upaya yang dilakukan meliputi;

- a. Pencegahan dan edukasi Pemerintah dan platform E-Commerce perlu meningkatkan kesadaran pengguna tentang risiko kejahatan siber melalui kampanye edukasi digital;
- b. Penegakan hukum Kepolisian memiliki unit khusus yang menangani kejahatan siber dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap kasus penipuan online; dan
- c. Penguatan regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi perlindungan

⁷¹⁵ Rita Puspita Sari, "Strategi Investigasi & Forensik Digital Untuk Hadapi Cybercrime," <https://cyberhub.id/tips-trik/investigasi-forensik-digital>, February 5, 2025.

data pribadi perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pengguna E-Commerce.

Pendekatan Viktimologi Dalam Memahami Kerentanan Pengguna E-Commerce

Pendekatan viktimologi dapat digunakan untuk memahami mengapa pengguna E-Commerce rentan terhadap kejahatan siber. Teori Viktimisasi oleh Benjamin Mendelsohn menjelaskan bahwa korban kejahatan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam kejahatan yang menimpa mereka. Dalam konteks E-Commerce, pengguna yang kurang memahami risiko transaksi digital atau tidak menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai lebih rentan menjadi korban. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran digital menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko viktimisasi.⁷¹⁶

Pendekatan viktimologi dapat digunakan untuk memahami kerentanan pengguna e-commerce terhadap kejahatan siber dengan menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih mungkin menjadi korban. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban secara pasif, tetapi juga mengkaji bagaimana interaksi korban dan pelaku, serta kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis korban dapat meningkatkan risiko viktimisasi. Dalam konteks e-commerce, kerentanan ini dapat muncul akibat minimnya pengetahuan pengguna tentang keamanan digital, kepercayaan yang berlebihan terhadap platform digital, atau ketergantungan pada transaksi daring tanpa perlindungan yang memadai. Dengan memahami faktor-faktor ini, penegak hukum dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

⁷¹⁶ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.

Dalam konteks kejahatan siber yang menimpa pengguna E-Commerce, teori viktimisasi Mendelsohn dapat digunakan untuk memahami kerentanan pengguna terhadap kejahatan digital. Pengguna E-Commerce sering kali menjadi korban berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan phishing. Berdasarkan tipologi Mendelsohn, pengguna E-Commerce dapat dikategorikan sebagai:

- a. Korban yang sepenuhnya tidak bersalah, seperti mereka yang menjadi korban peretasan meskipun telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai.
- b. Korban dengan sedikit tanggung jawab, seperti pengguna yang tidak berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi atau menggunakan kata sandi yang lemah.
- c. Korban yang berkontribusi terhadap kejahatan, misalnya mereka yang tanpa sadar memberikan data sensitif kepada pelaku melalui situs palsu atau email phishing.

Teori viktimisasi seperti Teori Lifestyle Exposure dan Teori Routine Activities sangat relevan untuk menjelaskan risiko pengguna e-commerce terhadap kejahatan siber. Teori Lifestyle Exposure menjelaskan bahwa gaya hidup digital seperti seringnya bertransaksi online atau menggunakan platform tidak aman dapat meningkatkan paparan terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, Teori Routine Activities menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ada tiga elemen: pelaku yang termotivasi, target yang layak, dan tidak adanya penjaga (guardian) yang mampu mencegah kejahatan. Dalam kasus e-commerce, pengguna yang tidak memproteksi akun mereka atau menggunakan jaringan publik tanpa enkripsi menjadi target yang mudah. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang didukung dengan pemahaman viktimologis memungkinkan penanggulangan kejahatan siber yang lebih manusiawi, adil, dan efektif.

Strategi Pencegahan Dan Perlindungan Bagi Pengguna E-Commerce

Untuk mengurangi risiko kejahatan siber, pengguna E-Commerce perlu menerapkan berbagai strategi perlindungan, seperti menggunakan autentikasi dua faktor (2FA), menghindari berbagi informasi pribadi secara sembarangan, dan selalu memeriksa keabsahan situs tempat mereka bertransaksi. Selain itu, pemerintah dan platform E-Commerce harus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan teknologi enkripsi dan pemantauan transaksi yang lebih ketat. Kesadaran dan edukasi digital juga perlu ditingkatkan agar pengguna lebih waspada terhadap modus kejahatan yang berkembang.

Selain tindakan individu, pemerintah dan platform E-Commerce memiliki peran besar dalam meningkatkan keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data dan transaksi online, seperti yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara. Sementara itu, platform E-Commerce harus mengadopsi teknologi enkripsi end-to-end untuk melindungi informasi sensitif pengguna serta menerapkan sistem pemantauan transaksi yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Dengan adanya kebijakan yang ketat dan teknologi canggih, risiko kejahatan siber dapat diminimalkan, sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman.⁷¹⁷

Kesadaran dan edukasi digital juga menjadi faktor kunci dalam mencegah kejahatan siber. Banyak pengguna masih kurang memahami risiko yang ada dalam transaksi online, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban. Oleh karena itu, program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan platform E-Commerce sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital. Kampanye kesadaran siber, pelatihan keamanan online, serta penyediaan informasi mengenai modus kejahatan yang

⁷¹⁷ Rohmah, "Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber Pada Konsumen E-Commerce Di Indonesia."

berkembang dapat membantu pengguna lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari ancaman siber.⁷¹⁸

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pengguna *e-commerce* di Indonesia telah dijamin melalui kerangka regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, UU ITE No. 11/2008 yang diamandemen menjadi UU No. 19/2016, dan PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Elektronik. Namun, implementasinya masih terkendala oleh minimnya literasi digital pengguna, keterbatasan penegakan hukum terhadap pelaku lintas negara, serta lemahnya mekanisme pemulihan korban. Jenis kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian identitas, dan peretasan akun tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam privasi data dan reputasi bisnis, terutama pada platform yang kurang memiliki kebijakan perlindungan kuat. Lembaga penegak hukum Kepolisian, BSSN berperan dalam investigasi kasus, sementara pendekatan viktimologi Mendelsohn menyoroti faktor kerentanan pengguna, seperti kurangnya kesadaran digital dan kelemahan sistem keamanan. Untuk memperkuat perlindungan, diperlukan langkah strategis: (1) fokus analisis pada kejahatan spesifik (penipuan, pencurian data) dan klasifikasi korban berbasis teori viktimologi; (2) evaluasi efektivitas regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa; (3) peningkatan literasi digital serta adopsi teknologi keamanan seperti *enkripsi* dan *twofactor authentication*. Rekomendasi ini bertujuan membangun ekosistem *e-commerce* yang aman dan berkeadilan melalui sinergi antara penguatan hukum, edukasi, dan inovasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

⁷¹⁸ Rohmah.

Anwar, Rosihan, and Wijaya Adidarma. "Pengaruh Kepercayaan Dan Risiko Pada Minat Beli Belanja Online." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 7 (July 1, 2016).

APJII. "Laporan Survei Internet APJII 2023." <https://apjii.or.id>, February 3, 2023.

Darwis, Nurlely. *Kriminologi Dan Viktimologi 2024 (Kejahatan Tanpa Korban)*. Purbalingga: Eureka Media, 2024.

Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (August 29, 2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Khairunnisa, Arisha. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Platform Bukalapak." Jakarta, July 2021.

Kristianti, Novera, and Ririn Kurniasi. "Peraturan Dan Regulasi Keamanan Siber Di Era Digital." *Satya Darma Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (August 5, 2024).

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review) ." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 11, 2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Manurung, Jonson, Agus Putra Emas Sihombing, and Boyner Pandiangan. "Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli* 2, no. 1 (August 23, 2023): 1–7. <https://doi.org/10.35335/nauli.v2i1.103>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

MR25. "Setelah Diundangkan, Inilah Nomor UU ITE Baru Hasil Perubahan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/setelah-diundangkan-inilah-nomor-uu-ite-baru-hasil-perubahan-lt584a9050e9b0f/>, December 9, 2016.

Paguci, Sutomo. "Kriminalisasi: Pengertian, Batasan, Dan Contoh Kasusnya." <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/633d2cc14addee5b451abc12/kriminalisasi-pengertian-batasan-dan-contoh-kasusnya>, October 5, 2022.

Paripurna, Amira. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yohyakarta: Deepublish, 2021.

PuskoMedia Indonesia. "Membangun Kesadaran Keamanan Pada Pelanggan E-Commerce: Edukasi Dan Peningkatan Kesadaran." <https://puskomedia.id/blog/membangun-kesadaran-keamanan-pada-pelanggan-e-commerce-edukasi-dan-peningkatan-kesadaran/>, August 20, 2024.

Rohmah, Ratri Nur. "Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber Pada Konsumen E-Commerce Di Indonesia." *Cendekia Niaga* 6, no. 1 (July 30, 2022).

Sari, Rita Puspita. "Strategi Investigasi & Forensik Digital Untuk Hadapi Cybercrime." <https://cyberhub.id/tips-trik/investigasi-forensik-digital>, February 5, 2025.

Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. "Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." *Pakuan Justice Journal of Law* 3 (January 1, 2022).

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.